



PUTUSAN

Nomor 1964 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RASMAN alias AMAN bin (almarhum) ABDUL MANAN;**

Tempat Lahir : Pulau Sugara;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/15 Januari 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Berangas Barat RT 007, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASMAN alias AMAN bin (almarhum) ABDUL MANAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa RASMAN alias AMAN bin (almarhum) ABDUL MANAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASMAN alias AMAN bin (almarhum) ABDUL MANAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 2) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 4) 1 (satu) buah *handphone* Advan warna *gold*;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASMAN alias AMAN bin (almarhum) ABDUL MANAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Advan warna *gold*;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 308/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mrh, tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASMAN alias AMAN bin (almarhum) ABDUL MANAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipet kaca;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* Advan warna *gold*;
Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala pada tanggal 11 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 19 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan *judex facti* mengenai penerapan pembuktian Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana, Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* karena mengacu pada ketentuan minimum khusus yaitu 4 (empat) tahun penjara dan untuk itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Marabahan sekedar pidana yang dijatuhkan selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, tidak tepat dan salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram. Narkotika jenis

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2024



sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Baihaki (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya memakainya saat akan berkerja di bengkel untuk memperbaiki sepeda motor;

- Bahwa meskipun saat Terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi sabu-sabu dan meskipun *urine* Terdakwa negatif *methamphetamine* namun oleh karena barang bukti yang ditemukan relatif sedikit yakni hanya seberat *netto* 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan telah sesuai dengan standar pemakaian sabu dalam sehari sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan tidak terdapat fakta kalau Terdakwa akan mengedarkan sabu tersebut kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian karena Pasal 127 Ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan mengikuti doktrin hukum bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa dasar Majelis Hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalah Kesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memberi wewenang diskresi kepada Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menghadapi dilema hukum, Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika dengan jumlah barang bukti Narkotika yang relatif sedikit, tujuan Terdakwa membeli atau memiliki atau menguasai Narkotika adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada indikasi Narkotika tersebut akan diperjualbelikan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi Terdakwa sesuai peran dan kesalahan Terdakwa untuk mencegah disparitas dalam penjatuhan pidana dalam perkara yang sama;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 308/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 6 Desember 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 130/Pid.Sus/

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 308/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 6 Desember 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)